



PENETAPAN

Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

FENI EKAWATI binti WADIYAN, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Tempursari Utara RT.04 RW.1 Desa Tempursari Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon I**,

ANISA SULISTYOWATI binti SUJONO alias SUEYONO, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kedungmaling, RT.15, RW.06, Desa Kedungmaling Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**,

WADIYAN bin PAIMIN, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Tempursari Utara RT.04 RW.1 Desa Tempursari Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon III;

Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III disebut juga sebagai "Para Pemohon", dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Candra Hadi Kusuma, S.H.**, dan **Karina Cindy, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Raya Mojosari 76, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 23 Maret 2021 dengan Nomor : 1178/Kuasa/3/2021/PA.Kab.Mlg, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1753/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 23 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu hidup pasangan suami isteri bernama Muiran alias Mukiran (Alm) dan Sirep (Almh) keduanya sudah meninggal dunia, Muiran alias Mukiran (Alm) meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Agustus 1954 dan isterinya Sirep (Almh) meninggal dunia juga karena sakit pada tanggal 24 September 2013 keduanya meninggal dunia dalam keadaan Islam di Malang;
2. Bahwa dari pernikahan suami isteri tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing: 1. Sujono alias Sueyono bin Muiran alias Mukiran (Alm), 2. Partimah binti Muiran alias Mukiran (Alm), Dan tidak ada anak yang selebihnya lagi;
3. Bahwa anak kandung pertama pasangan Muiran alias Mukiran (Alm) dan Sirep (Almh) yang bernama Sujono alias Sueyono bin Muiran alias Mukiran (Alm) telah menikah dengan Atini (Almh) dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Anisa Sulistyowati binti Sujono alias Sueyono (Pemohon II);
4. Bahwa anak kandung kedua pasangan Muiran alias Mukiran (Alm) dan Sirep (Almh) yang bernama Partimah binti Muiran alias Mukiran (Alm) telah menikah dengan Wadiyan bin Karto Paimin dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Feni Ekawati binti Wadiyan (Pemohon I);
5. Bahwa kedua anak kandung pasangan Muiran alias Mukiran (Alm) dan Sirep (Almh) di atas tersebut telah meninggal dunia, yakni Sujono alias Sueyono bin Muiran alias Mukiran (Alm) meninggal karena

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



sakit pada tanggal 17 Juli 2013 di Surabaya begitu juga Partimah binti Muiran alias Mukiran (Alm) meninggal karena sakit pada tanggal 20 Januari 2020 di Malang dan keduanya meninggal dunia dalam keadaan Islam;

6. Bahwa bapak dan ibu kandung Muiran alias Mukiran (Alm) dan bapak dan ibu kandung Sirep (Almh) telah meninggal dunia terlebih dahulu;

7. Bahwa karena saat ini 2 (dua) orang ahli waris Muiran alias Mukiran (Alm) dan Sirep (Almh) yakni: 1. Sujono alias Sueyono bin Muiran alias Mukiran (Alm) 2. Partimah binti Muiran alias Mukiran (Alm) telah meninggal dunia maka posisinya digantikan oleh anak masing-masing ahli waris yaitu Anisa Sulistyowati binti Sujono alias Sueyono waris pengganti dari bapak kandungnya Sujono alias Sueyono bin Muiran alias Mukiran (Alm) (Pemohon II) dan Feni Ekawati binti Wadiyan adalah ahli waris pengganti dari Ibu kandungnya Partimah binti Muiran alias Mukiran (Alm);

8. Bahwa selain ahli waris sebagaimana dijelaskan di atas Muiran alias Mukiran (Alm) dan Sirep (Almh) tidak ada lagi meninggalkan ahli waris;

9. Bahwa Muiran alias Mukiran (Alm) dan Sirep (Almh) selain meninggalkan ahli waris diatas juga meninggalkan 3 bidang tanah yang belum di bagi waris berupa:

a. Leter C Nomor: 1054, Jenis Tanah Hak Yasan, Persil No. 98 b sIII, kelas O 82, seluas $\pm 1740 \text{ m}^2$., atas nama Sirep (Almh) yang terletak di RT.04 RW.01 Desa Tempursari Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Parit
- Sebelah timur : Sawah Jarkasi
- Sebelah Selatan : Sawah Tutik
- Sebelah barat : Sawah Warji

b. Leter C Nomor: 1033, Jenis Tanah Hak Yasan, Persil No. 89 b sII, kelas O 82, seluas $\pm 3850 \text{ m}^2$., atas nama Sirep (Almh) yang terletak di



RT.04 RW.01 Desa Tempursari Kecamatan Donomulyo Kabupaten
Malang Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Tugi/Sulis
- Sebelah timur : Sawah Jarkasi
- Sebelah Selatan: Parit
- Sebelah barat : Sawah Lamidi

c. Leter C Nomor: 1057, Jenis Tanah Hak Yasan, Persil No. 208 D1,
kelas O 84, seluas $\pm 1450 \text{ m}^2$, atas nama Sirep (Almh) yang terletak di
RT.04 RW.01 Desa Tempursari Kecamatan Donomulyo Kabupaten
Malang Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tegalan Rokayah;
- Sebelah timur : Tegalan Tukimun/Titin;
- Sebelah Selatan : Jalan Propinsi;
- Sebelah barat : Tegalan Sukarlin;

10. Bahwa setelah Muiran alias Mukiran (Alm) dan Sirep (Almh)
meninggal dunia 3 bidang tanah pada poin 9.1, 9.2 dan 9.3 belum
pernah ditetapkan ahli warisnya yang mustahak;

11. Bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris mendapat kesulitan
untuk balik nama tanah tersebut, oleh karena itu perlu adanya ketetapan
Hukum yakni Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak dari Pengadilan
Agama Malang;

12. Bahwa para Pemohon atas permohonannya sanggup untuk
membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk segera memanggil para Pemohon
ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan
Penetapan yang sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Sirep(Almh) adalah:
 - 2.1. Feni Ekawati binti Wadiyan, sebagai cucu dari Muiran alias Mukiran
(Alm) dan Sirep (Almh);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Anisa Sulistyowati binti Sujono alias Sueyono, sebagai cucu dari Muiran alias Mukiran (Alm) dan Sirep (Almh);
- 2.3. Wadiyan bin Karto Paimin sebagai mantu dari Muiran alias Mukiran (Alm) dan Sirep (Almh);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap di muka sidang dan setelah diberi penasihat oleh Majelis Hakim selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Feni Ekawati) Nomor 3507014706760002, tanggal 23-09-2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Anisa Sulistyowati) Nomor 351613595840001, tanggal 11-11-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Wadiyan), Nomor 3507010509490003, tanggal 12-09-2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 350701108160004, tanggal 11-01-2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Nomor 3516130205120001, tanggal 13-06-2012, yang dikeluarkan dan

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

- f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, Nomor 3507012706050152, tanggal 02-11-2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
- g. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Feni Ekawati binti Wadiyan dan Ade Kurniawan, Nomor 84/29/II/2002, tanggal 28-02-2002, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
- h. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Soeyono dan Atini Nomor 04/Kua.13.11.01/Pw.01/01/2021, tanggal 06-01-2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
- i. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III, Nomor 48/10/1975, tanggal 20-02-1975, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
- j. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sirep Nomor 472.12/50/35.07.01.005/2020, tanggal 11-08-2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tempursari, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
- k. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Sujono, Nomor 3578-KM-16082013-0005, tanggal 19-08-2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya,

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

- l. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ATINI Nomor 474/17/1998, tanggal 22-06-1998, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tempursari, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
- m. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Partimah, Nomor 3507-KM-23032020-0020, tanggal 10-05-1954, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
- n. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Feni Ekawati, Nomor 3507-LT-17122020-0013, tanggal 21-12-2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
- o. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anisa Sulistyowati, Nomor 554/1984, tanggal 28-09-1984, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Mojokerto, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
- p. Fotokopi Surat kelahirann atas nama Sujono, Nomor 472.11/12/35.07.01.005/2021, tanggal 06-01-2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tempursari, Kecamatan donomulyo,kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);
- q. Fotokopi Surat kelahiran atas nama Partimah, Nomor 472.11/12/35.07.01.005/2021, tanggal 06-01-2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tempursari, Kecamatan donomulyo,kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama para Pemohon, Nomor 400/609/35.07.012005/2020, tanggal 02-11-2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tempursari, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);
- s. Fotokopi Surat tanah Letter C Desa Jenis Tanah: Hak Yasan, Nomor persil 98 b sIII, kelas 082 Luas 1740 m2 Buku huruf C No.1033 atas nama SIREP SPPT : 0886.7 Desa Tempursari, RT. 04, RW.01, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, tanggal 09-02-2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tempursari, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.19)
- t. Fotokopi Surat tanah Letter C Desa Jenis Tanah: Hak Yasan, Nomor persil 98 b sII, kelas 082 Luas 3850 m2 Buku huruf C No.1033 atas nama SIREP SPPT : 0885.7 Desa Tempursari, RT. 04, RW.01, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, tanggal 09-02-2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tempursari, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.20);
- u. Fotokopi Surat tanah Letter C Desa Jenis Tanah: Hak Yasan, Nomor persil 208 D 1 b sII, kelas 084 Luas 1450 m2 Buku huruf C No.1057 atas nama Sirep SPPT : 0887.7 Desa Tempursari, RT. 04, RW.01, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, tanggal 25-11-2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tempursari, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.21);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama :

- l. Supriyanto Hadi Pranoto Bin Pairin**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun Tempursari Utara, RT 004, RW 001, Desa Tempursari, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon III;
- Bahwa saksi kenal Muiran dan Sirep adalah suami istri, yang mempunyai 2 orang anak bernama 1. Sujono yang menikah dengan Atini, mempunyai anak bernama Anisa Sulistyowati dan 2. Partimah yang menikah dengan Wadiyan bin Karto Paimin, mempunyai anak bernama Feni Ekawati;
- Bahwa Bapak Muiran meninggal tahun 1954, ibu Sirep meninggal tahun 2013;
- Bahwa anak pertama (Sujono) meninggal tahun 2017 dan mantunya Atini (istri Sujono) meninggal tahun 1998;
- Bahwa anak kedua (Partimah) meninggal tanggal 20-01-2020;
- Bahwa saksi tahu ahli waris dari Ibu Sirep adalah Feni Ekawati binti Wadiyan, Anisa Sulistyowati binti Sujono dan Wadiyan bin Karto Paimin;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli Waris untuk mengurus balik nama sertifikat tanah milik Sirep (Pewaris); Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli Waris untuk mengurus balik nama sertifikat tanah milik Sirep (Pewaris);
- Bahwa saksi tahu harta yang menjadi warisan dari Pewaris Ibu Sirep adalah tanah Letter C Desa, atas nama Sirep yang terletak di Desa Tempursari, RT. 04, RW.01, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang;
- Bahwa tidak ada unsur sengketa pada tanah tersebut;

II. Riyono bin Sayuti, umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tempursari Utara, RT 004, RW 001, Desa Tempursari, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon III;
 - Bahwa saksi kenal Muiran dan Sirep adalah suami istri, yang mempunyai 2 orang anak bernama 1. Sujono yang menikah dengan Atini, mempunyai anak bernama Anisa Sulistyowati dan 2. Partimah yang menikah dengan Wadiyan bin Karto Paimin, mempunyai anak bernama Feni Ekawati;
 - Bahwa Bapak Muiran meninggal tahun 1954, ibu Sirep meninggal tahun 2013;
 - Bahwa anak pertama (Sujono) meninggal tahun 2017 dan mantunya Atini (istri Sujono) meninggal tahun 1998;
 - Bahwa anak kedua (Partimah) meninggal tanggal 20-01-2020;
 - Bahwa saksi tahu ahli waris dari Ibu Sirep adalah Feni Ekawati binti Wadiyan, Anisa Sulistyowati binti Sujono dan Wadiyan bin Karto Paimin;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada ahli waris lain selain yang tersebut;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli Waris untuk mengurus balik nama sertifikat tanah milik Sirep (Pewaris); Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli Waris untuk mengurus balik nama sertifikat tanah milik Sirep (Pewaris);
 - Bahwa saksi tahu harta yang menjadi warisan dari Pewaris Ibu Sirep adalah tanah Letter C Desa, atas nama Sirep yang terletak di Desa Tempursari, RT. 04, RW.01, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang;
 - Bahwa tidak ada unsur sengketa pada tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tertera dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, sedangkan bagian kewarisan antara lain ialah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dengan demikian perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah nenek Pemohon I dan Pemohon II/mertua Pemohon III bernama Sirep;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah cucu dan menantu dari pewaris yang bernama Sirep karenanya Para Pemohon merupakan pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa berupa P.1 sampai dengan P.22, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan pembuktian, karena masing-masing telah diberi meterei secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di depan sidang, dengan demikian secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan secara materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon serta P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, surat-surat bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beragama Islam, dan Para Pemohon bertempat kediaman wilayah Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Surat keterangan Nikah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Sirep, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sirep telah meninggal dunia pada tanggal 11-08-2020 yang disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Sujono telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sujono telah meninggal dunia pada tanggal 19-08-2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Atini telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Atini telah meninggal dunia pada tanggal 22-06-1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Partimah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Partimah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 dan P.16, masing-masing berupa Akta Kelahiran dan Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, membuktikan bahwa mereka adalah cucu kandung dari Sirep (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Fotokopi Surat kelahiran atas nama Partimah telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, membuktikan bahwa Partimah adalah anak kandung dari Sirep (Pewaris)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama para Pemohon, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, membuktikan bahwa ahli waris almarhumah Sirep adalah Para Pemohon;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19, P.20 dan P.21 masing-masing berupa fotokopi Surat tanah Letter C, surat-surat bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan yang aslinya, akan tetapi karena dinilai oleh Majelis Hakim tidak relevan dengan permohonan penetapan ahli waris, maka surat-surat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Sirep (Pewaris) dan suaminya (almarhum Muiran) semasa hidupnya sebagai suami isteri dikaruniai dua orang anak, masing-masing almarhum Sujono alias Sueyono bin Muiran dan almarhumah Partimah binti Muiran alias Mukiran;
2. Bahwa almarhum Sujono alias Sueyono dengan isterinya almarhumah Atini dikaruniai satu orang anak bernama Anisa Sulistyowati binti Sujono (Pemohon I);
3. Bahwa almarhumah Partimah binti Muiran dengan suaminya Wadiyan bin Karto Paimin (Pemohon III) dikaruniai satu orang anak bernama Feni Ekawati binti Wadiyan (Pemohon II);
4. Bahwa Almarhumah Sirep (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2013;
5. Bahwa kedua orang tua Almarhumah Sirep telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum meninggalnya Almarhumah Sirep;
6. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris Almarhumah Sirep adalah Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Para Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sirep telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2013;
3. menetapkan Ahli Waris Almarhumah Sirep adalah :
 - 3.1. Feni Ekawati binti Wadiyan (cucu);
 - 3.2. Anisa Sulistyowati binti Sujono (cucu);
 - 3.3. Wadiyan bin Karto Paimin (menantu);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **Kamis**, 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Sawalang, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum.** dan **Sutaji, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Siti Djayadininggar, M.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. SAWALANG, M.H.

SUTAJI, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 553/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Panitera Pengganti,

Dra.Hj.SITI DJAYADANINGGAR,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. PNBK Kuasa	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	,00
5. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)